

PERKAWINAN SESAMA JENIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Setyoko

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, Rekso Dyah Utami, Yogyakarta

Email: setyoko@gmail.com

Abstract

Nowadays, Homosexual in Indonesia have been significant on the number and variety. Along with an increase in the number of these, the new interest had emerged from that group, one of these to get legalization of the homosexual relationship in marriage. As the lawstate (*rechtstaat*) with muslim majority in that population, most exactly in Indonesia have been rise the discursus, may or no about the act was set the homosexual relationship in marriage, and Islam Law is the main material in this study. This paper attempts to explain about homosexual relationship in marriage studies from some reference in Islam Law repertoire. The deeply re-study of Qur'an and hadiths texts, fuqaha's opinion, and modern interpretation of fiqh from Musdah Mulia will describe as the material in the making of analyses this problem. The *maqasid asy-syariah* is the main material to analyse this problem for get the conclusion.

[Homoseksual di Indonesia dewasa ini sudah cukup signifikan secara jumlah dan variasinya. Seiring dengan peningkatan jumlah tersebut, pastilah berbagai kepentingan baru akan muncul dari kelompok tersebut, sebut saja kepentingan untuk mendapatkan legalisasi hubungan antar-mereka. Sebagai negara hukum (*rechstaat*) yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, maka di Indonesia akan timbul diskursus mengenai mungkin tidaknya sebuah perundang-undangan yang akan mengatur hal tersebut, dan yang menjadi bahan utama untuk kajian adalah hukum Islam. Tulisan ini menengahkan berbagai kajian tentang hubungan sesama jenis dari berbagai referensi dalam khazanah hukum Islam. Pendalaman kembali terhadap berbagai teks-teks Qur'an dan Hadis, pendapat-pendapat ulama fikih klasik, serta tafsir-tafsir fikih modern dari Musdah Mulia akan dipaparkan sebagai bahan dalam membuat analisis atas masalah tersebut. Sedangkan *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi materi untuk menganalisis dalam rangka mendapatkan sebuah kesimpulan.]

Kata Kunci: hubungan sesama jenis, fikih, *maqāṣid asy-syarī'ah*.

A. Pendahuluan

Dalam membahas perkawinan sesama jenis, ada dua persoalan yang perlu dikaji, yaitu homoseksual dan legalisasi perkawinannya. Homoseksualitas merupakan rasa ketertarikan romantis dan atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama.¹

Dalam perkembangannya, di kalangan aktivis homoseksual, homoseksual dibedakan

menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah pria yang menyukai (romantis, seksual maupun perilaku) sesama pria, yang kemudian disebut sebagai *gay*. Kelompok kedua adalah perempuan yang menyukai (romantis, seksual maupun perilaku) sesama perempuan yang sering disebut dengan *lesbian*. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya muncul dua varian

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>, *homoseksualitas*, diakses tanggal 14 Oktober 2011.

baru, yaitu kelompok transgender dan kelompok biseksual. Semua varian homoseksual ini oleh beberapa kalangan dimasukkan dalam terminologi LGBT (Lesbian-Gay-Biseksual-Transgender).

Perilaku homoseksual, yang mulai masuk di era 90-an, semakin marak dibicarakan masyarakat. Berbagai lembaga swadaya masyarakat memunculkan isu, bahkan dengan tegas-tegas memberikan layanan terhadap kelompok yang kini mulai marak di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dukungan dana yang dialokasikan juga tidak tanggung-tanggung. Misalnya, sebuah LSM bentukan pemerintah Belanda (Hivos) mengalokasikan lebih dari 450.000 Euro dalam tiga tahun anggarannya (2008-2010).

Dengan begitu banyaknya program, kegiatan, dan layanan yang diberikan oleh berbagai lembaga, menunjukkan jika jumlah komunitas yang dilayani dan didampingi sudah signifikan di masyarakat. Menurut Dede Oetomo, yang menyatakan dirinya sebagai "presiden" *gay* Indonesia dan pimpinan Yayasan Gaya Nusantara, sekitar satu persen pendudukan Indonesia adalah homoseksual.² Sedangkan menurut laporan *Kompas Cyber Media* pada tahun 2003, dari total populasi Indonesia sekitar 8-10 juta pria, pada suatu waktu pernah terlibat homoseksual.³

Semakin banyaknya anggota komunitas ini di Indonesia, maka suatu saat akan ada tuntutan hak mereka. Salah satu isu yang santer didengungkan adalah bagaimana kebutuhan legalisasi perkawinan mereka dipenuhi. Karena itu, dalam rangka merespons tuntutan tersebut, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai status homoseksualitas, terutama soal *gay* dan *lesbian*, dari sudut pandang hukum Islam. Misalnya, bagaimana status perilaku seksual dan perkawinan antar-sesama jenis tersebut dilihat dari perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Untuk itu, kajian ini akan mendalami berbagai teks-teks asli berupa al-Qur'an dan Hadis, pendapat-pendapat ulama fikih klasik, serta tafsir-tafsir modern dari Siti Musdah Mulia yang berkaitan dengan hubungan antara sesama jenis. Untuk mendapatkan kesimpulan, akan dilakukan analisis atas berbagai hal di atas dengan batu uji yang digunakan adalah dengan mencari dan menetapkan tujuan ditegapkannya sebuah syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*), baik itu tujuan primer (*maqāṣid ḍarūriyyāt*), tujuan sekunder (*maqāṣid ḥājīyyāt*) ataupun tujuan-tujuan pelengkap (*maqāṣid taḥsīniyyāt*).⁴ Dengan analisis tersebut, akan dapat disimpulkan bagaimana posisi perkawinan sesama jenis dalam perspektif hukum Islam.

B. Homoseksual dalam al-Qur'an dan Hadis

Muhammad Ali as-Sabuni dalam tafsirnya *Ṣafwah at-Tafāsīr* mengungkapkan bahwa umat manusia yang kali pertama melakukan perbuatan homoseksual (sodomi) adalah kaum Nabi Luṭ a.s. Dijelaskan bahwa perilaku homoseksual kaum Nabi Luṭ di mana orang yang normal lebih menyukai sesama jenisnya dibandingkan dengan lawan jenisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Naml (27): 54-55:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ.
 أَلَيْسَ لَكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ
 قَوْمٌ تَجْهَلُونَ.

"Dan (ingatlah kisah) Luṭ, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperhatikan(nya)?" "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenar-

² http://www.gatra.com/2003-09-26/versi_cetak.php?id=31335.

³ Intisari. (December 4, 2003). "Homoseksual!" *Kompas Cyber Media*.

⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsiq asy-Syarī'ah menurut asy-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 23

nya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)“.

Juga dalam asy-Syu'ara (26) ayat 165-166:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ . وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ
رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ .

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”.

Juga disebutkan dalam surat al-A'raf (7) ayat 80-81:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا
مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ
دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ .

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luṭ (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?” Sesungguhnya kamu ingin kepada laki-laki, bukan kepada perempuan, bahkan kamu kaum yang berlebih-lebihan.

Ketika menafsiri al-A'raf: 80, as-Sabuni menjelaskan bahwa perilaku seksual kaum Nabi Luṭ demikian nistanya sehingga Allah menggunakan ungkapan *alif lam ma'rifah* (*al-fāḥisyah*), yang mengandung isyarat bahwa perilaku seks dalam beberapa hal lebih nista dari perbuatan zina sekalipun. Bahkan dalam surat Hūd ayat 82-83 disebutkan bahwa siksaan untuk kaum homo adalah dihujani dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا
حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ . مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا
هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ .

“Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luṭ itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.”

Dari beberapa *naṣ* di atas, tampak bahwa homoseksual adalah *perbuatan yang diharamkan* baik perilaku seksual maupun status pernikahannya. Dari kata “*al-fāḥisyah*”, jelas perbuatan itu merupakan perbuatan keji, jelek, dan tidak pantas dilakukan manusia.

Sementara itu, menurut Ibn Kas\ir, sebagaimana diungkapkan Mukhtar Yahya, homoseksual tergolong kelompok yang berlebihan, (menempatkan sesuatu [perkawinan] tidak pada tempatnya). Selain itu, dari sudut usul fikih, penetapan hukumnya termasuk syariat sebelum Islam (*syar'u man qablana*) sehingga jika al-Qur'an dan Hadis sudah menentukan haram dan halalnya, tidak perlu diperselisihkan lagi.⁵

Dalam Hadis, banyak sekali disebut mengenai homoseksual ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas dinyatakan:

لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل
عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط قال
أبو عبد الرحمن عمرو ليس بالقوي تابعه خالد بن
مخالد عن سليمان بن بلال عن عمرو

“Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luṭ, (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali)” (HR Nasa'i dalam *al-Sunan al-Kubrā* IV/322 No. 7337).

⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Bandung: Al-Maarif, 1986), hlm. 114.

Hadis Jabir:

إن أهُوفَ ما أخافَ عضلي أمتي عمل قوم لوط

“*Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luṭ*” (H.R. Ibnu Majah: 2563, 1457. Tirmizī berkata, “Hadis ini *ḥasan gharīb*”, Hakim berkata, “Hadis ini *ṣaḥīḥ isnād*”).⁶

Sebagian Hanabilah menukil *ijma'* (kesepakatan) para sahabat bahwa hukuman bagi pelaku *gay* adalah dibunuh berdasarkan:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَ الْمَفْعُولَ بِهِ

“*Siapa saja di antara kalian mendapati seseorang yang melakukan perbuatan kaum Luṭ maka bunuhlah pelakunya beserta pasangannya.*”

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Imam Ahmad berpendapat dengan hadis tersebut dan sanad hadis ini sesuai dengan syarat dua Syaikh (Bukhari dan Muslim). Mereka juga beralasan dengan apa yang diriwayatkan dari Ali bahwasanya beliau merajam orang yang melakukan perbuatan ini. Imam asy-Syafi'i berkata:

وَبِهَذَا تَأْخُذُ بِرَجْمٍ مَنْ يَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ

“*Maka dengan (dalil) ini, kami menghukum orang yang melakukan perbuatan gay dengan rajam, baik ia seorang yang sudah menikah maupun belum.*”⁷

Begitu juga dengan riwayat dari Khalid bin Walid bahwa beliau mendapati di sebagian daerah Arab seorang lelaki yang disetubuhi sebagaimana disetubuhinya seorang wanita.

Lalu, beliau menulis (surat) kepada Abu Bakar ash-Shiddiq tentang hal itu, kemudian Abu Bakar meminta pendapat pada para sahabat. Ihtwal hal ini, pendapat Ali bin Abi Ṭalib adalah yang paling keras.

مَنْ فَعَلَ اللَّهُ بِهَا، أَرَى أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا

“*Tidaklah ada satu umat pun dari umat-umat (terdahulu) yang melakukan perbuatan ini, kecuali hanya satu umat (yaitu kaum Luṭ) dan sungguh kalian telah mengetahui apa yang Allah perbuat atas mereka, aku berpendapat agar ia dibakar dengan api.*”

Lalu, Abu Bakar menulis kepada Khalid, kemudian Khalid membakar lelaki itu. Abdullah bin Abbas berkata:

يُنْظَرُ إِلَى أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ، فَيُرْمَى اللَّوْطِيُّ مِنْهُ مُنْكَبًا، ثُمَّ يَتَّبَعُ بِالْحِجَارَةِ

“*Ia (pelaku gay) dinaikkan ke atas bangunan yang paling tinggi di satu kampung, kemudian dilemparkan darinya dengan posisi pundak di bawah, lalu dilempari dengan bebatuan.*”

Abdullah bin Abbas mengambil hukuman seperti ini dari hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Luṭ dan Abdullah bin Abbas-lah yang meriwayatkan sabda Nabi:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَ الْمَفْعُولَ بِهِ

“*Siapa saja di antara kalian mendapati seseorang yang melakukan perbuatan kaum Luṭ, maka bunuhlah pelakunya beserta pasangannya.*”⁸

⁶ <http://www.gaulislam.com/>, Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Fikih. Diakses tanggal 14 Oktober 2011.

⁷ Al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī*, Jilid 8, hlm. 174.

⁸ Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad 1/300 dan lihat *Ṣaḥīḥ al-Jāmi'*: 6565.

Abu Hurairah meriwayatkan:

“أَرْبَعَةٌ يُصْبِحُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيُمْسُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: “وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟” قَالَ: الْمُنْتَسِبِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُنْتَسِبَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالَّذِي يَأْتِي الْبَيْمَةَ، وَالَّذِي يَأْتِي الرِّجَالَ”

“Ada empat golongan yang di pagi hari mereka berada dalam kemarahan Allah dan di sore hari mereka berada dalam kemurkaannya.” Abu Hurairah berkata, “Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Para lelaki yang menyerupai wanita, para wanita yang menyerupai lelaki, orang yang menyetubuhi binatang, dan lelaki yang menyetubuhi lelaki.”⁹

Dari sisi hadis, homoseksual jelas haram. Hanya, para sahabat berbeda pendapat tentang eksklusinya. Sebagian sahabat, seperti Abu Bakar, mengatakan bahwa keduanya harus dibakar hidup-hidup hingga menjadi pelajaran bagi yang lain. Sahabat yang lain berpendapat bahwa eksekusinya sama persis dengan hukuman pezina yang sudah menikah (rajam). Sahabat lainnya mengatakan, keduanya dibawa ke puncak tertinggi di negeri itu lalu diterjunkan dari atas dan dihujani dengan batu. Dengan cara ini kaum Nabi Luṭ dihukum oleh Allah swt.

Terlepas dari itu, yang terpenting keduanya harus dihukum mati karena ini penyakit yang sangat berbahaya dan sulit dideteksi. Jika seorang laki-laki berjalan dengan seorang perempuan, orang bisa bertanya, “Siapa perempuan itu?”. Tapi, jika seorang laki-laki berjalan dengan laki-laki lain, sulit dideteksi karena hal ini biasa dilakukan. Tentu tidak semua orang bisa menghukum mati, hanya hakim atau wakilnya yang berhak. Tujuannya, agar tidak

terjadi perpecahan dan kezaliman yang bisa menyebabkan perpecahan yang lebih dahsyat.¹⁰

C. Pandangan Ulama Fikih

Para fuqaha umumnya berpendapat bahwa homoseksual hukumnya haram. Imam Baihaqi berpendapat, “Bab dalil yang mengharamkan perbuatan homoseks, lesbian, dan mengumpuli binatang. Dan ulama sepakat atas keharaman perbuatan ini.” Imam Ibnu Qudamah juga berkata, “Para ulama telah sepakat bahwa perbuatan homoseks hukumnya haram.” Selain itu, ulama besar Ibn Qayyim al-Jauzi berpendapat:

“Para sahabat sepakat bahwa orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luṭ itu dibunuh, tidak ada perselisihan satu pun di antara mereka. Mereka hanya berselisih tentang bagaimana cara membunuhnya. Namun, ada sebagian orang yang menyangka apakah pelakunya dibunuh atau tidak, lalu dia menganggapnya sebagai sebuah masalah yang masih diperselisihkan, padahal sebenarnya ini adalah masalah yang disepakati oleh mereka.”¹¹

Dari beberapa pendapat itu, para fuqaha jelas mengharamkan. Hanya, mereka berbeda pendapat soal berat-ringannya hukumannya. Kalau digolongkan, ada tiga pendapat tentang hukuman bagi kaum homo: (1) pelaku harus dibunuh secara mutlak; (2) pelaku dihukum *ḥadd*; (3) pelaku diberi sanksi (*ta'zīr*). Salah satu tokoh yang setuju pelaku harus dibunuh secara mutlak adalah Abdul Qodir 'Audah. Menurutnya, pendapat ini merupakan pendapat mayoritas sahabat, yaitu Nasir, Qasim bin Ibrahim, dan diadopsi oleh Imam Syafi'i.¹²

⁹ Hadis ini dikeluarkan oleh al-Tabrani dan al-Baihaqi dengan sanad yang di dalamnya terdapat Muhammad bin Salam al-Khuza'i, ia tidak diketahui keadaannya, dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Berkata Al-Bukhari, “Muhammad bin Salam hadisnya tidak diikuti.” Lihat *Mīzān al-Itidāl* karya Az-Zahabi (3/567).

¹⁰ <http://kozam.wordpress.com/2008/02/13/>, *Homoseksual menurut pandangan Islam*. Diakses tanggal 14 Oktober 2011.

¹¹ <http://wahonot.wordpress.com/2008/08/12/>, *Kejinya kawin sesama jenis*. Diakses tanggal 14 Oktober 2011.

¹² Abd al-Qādir 'Audah, *at-Tasyrīḥ al-Jinā'i al-Islām Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985), hlm. 185--186.

Bagi yang berpendapa bahwa pelakunya harus dihukum *ḥadd*, sebagaimana *ḥadd*-nya pezina; jika pelakunya masih perawan atau jejak harus didera, kalau pelaku janda, duda, atau masih menikah (*muḥṣān*) harus dirajam. Ulama fikih yang berpendapat demikian, antara lain, adalah Sa'id Ibn al-Musayyab al-Hasan, Ata' Ibn Abi Rabbah, Qatadah, al-Auza'i, dan Abu Yusuf. Alasannya, homoseks adalah *sejenis dengan zina* karena perbuatan itu memasukkan kemaluan laki-laki ke anus laki-laki. Hal ini dikuatkan dalil Nabi yang diriwayatkan Musa Asy'ari.

Golongan terakhir adalah para ulama yang berpendapat bahwa pelaku harus diberi hukuman sanksi (*ta'zīr*) agar sembuh dari perilaku menyimpang tersebut. Abu Hanifah mengatakan bahwa "pelaku homoseksual dihukum dengan *ta'zīr* atau dihukum dengan hukuman mendidik". Demikian juga dengan asy-Syafi'i yang berpendapat sama mengenai hal tersebut, tetapi kualitas dan kuantitas dari *ta'zīr* tersebut diserahkan kepada pengambil keputusan/penguasa setempat.¹³

Menurut asy-Syaukani, sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sābiq, bahwa pendapat pertama yang paling kuat. Alasannya, pendapat ini didasarkan pada dalil yang sahih. Sedangkan pendapat kedua didasarkan pada qiyas yang derajatnya berada di bawah *naṣ* yang sahih. Apalagi dengan pendapat ulama golongan ketiga yang dianggap bertentangan dengan dalil-dalil sahih.¹⁴ Sayyid Sābiq juga berpendapat bahwa lesbian haram dan hukumannya adalah *ta'zīr*.

Dalam sebuah artikel yang dimuat di situs *Kabar Islam*, seorang penulis yang mengaku ahli usul fikih mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa praktik homoseksual tidak dikategorikan zina. Alasannya, *pertama*, karena tidak adanya unsur kesamaan antara keduanya. Unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak

didapatkan dalam praktik homoseksual. *Kedua*, berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat. Berdasarkan alasan ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homo adalah *ta'zīr* (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah). [*al-hidāyah syarhul bidāyah* 7/194-196, *fathul qadīr* juz: 11 hal: 445-449 dan *al-mabsuṭ* juz :11 hal : 78-81].

Penulis tersebut juga menjelaskan bahwa menurut Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah), praktik homoseksual dikategorikan zina. Alasannya, ada beberapa unsur kesamaan antara keduanya. *Pertama*, tersalurkannya syahwat pelaku. *Kedua*, tercapainya kenikmatan (karena penis dimasukkan ke lubang dubur). *Ketiga*, tidak diperbolehkan dalam Islam. *Keempat*, menumpahkan (menya-nyiakan) air mani. Berdasarkan alasan-alasan ini, Muhammad Ibn al-Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pezina, yaitu: kalau pelakunya *muḥṣān* (sudah menikah), maka dihukum rajam (dilempari dengan batu sampai mati), kalau *gair muḥṣān* (bujang), maka dihukum cambuk dan diasingkan selama satu tahun. (dalam *al-Hidāyah Syarhul Bidāyah* 7/194-196, *Fathul Qadīr*, juz: 11, hlm: 445-449 dan *al-mabsuṭ*, juz :11, hlm: 78-81]. Selain itu, Penulis itu menjelaskan bahwa menurut Imam Malik, praktek homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuknya adalah *dirajam*, baik *muḥshan* atau *gair muḥshan*. Dalam hal ini, ia sependapat dengan Ishaq bin Rahawaih dan asy-Sya'bi. (*Minahul Jalil*, juz: 19, hlm: 422-423).

Disebutkan juga bahwa menurut Imam Syafi'i, praktik homoseksual tidak dikategorikan zina, tetapi terdapat kesamaan. Keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya, kalau *muḥṣān*, ia dihukum *rajam*. Kalau

¹³ Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islām Muqārānan bi al-Qanūn al-Waḍ'ī*, hlm.186.

¹⁴ Sayyid al-Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II (Libanon: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 365-367.

gair muḥṣān, ia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Hal tersebut sama dengan pendapat Said bin Musayyib, Atha' bin Abi Rabah, an-Nakha'i, al-Hasan dan Qatadah. (*al-Majmu'*, juz: 20, hlm: 22-24 dan *al-Hawi al-Kabīr*, juz: 13, hlm: 474-477).

Selain itu, dijelaskan bahwa menurut Imam Hambali, praktik homoseksual dikategorikan zina. Pelakunya dihukum sesuai dua riwayat, yaitu: *pertama*, dihukum sama seperti pezina, kalau pelakunya *muḥshan*, ia dirajam, dan kalau *gair muḥṣan*, maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun (pendapat inilah yang paling kuat). *Kedua*, dibunuh dengan dirajam, baik dia itu *muḥṣan* atau *gair muḥṣan*. (*al-Furu'*, juz :11, hlm: 145-147, *al-Mugni*, juz 10, hlm: 155-157 dan *al-inshaf*, juz: 10, hlm: 178).¹⁵

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, Siti Musdah Mulia, dalam sebuah wawancara di *Jakarta Post*, berpendapat bahwa untuk membahas masalah homoseksual harus diklasifikasikan dahulu menjadi tiga hal: identitas seksual, orientasi seksual, dan perilaku seksual. Dalam hal orientasi seksual itu sudah kodrati, datangnya dari Allah, sehingga tidak mungkin dilarang atau diharamkan. Sedangkan dalam hal perilaku seksual itu yang dilarang dan dicontohkan pelarangannya dalam kisah-kisah Nabi Luṭ.

Secara prinsip, Musdah menjelaskan empat hal yang menjadi ukuran dalam memandang perkawinan sesama jenis. *Pertama*, manusia diciptakan tanpa perbedaan baik laki-laki maupun perempuan. Beliau menggunakan dasar surat al-Hujurat (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetal."

Kedua, ajaran Islam menghargai hak asasi manusia (HAM) dan persoalan orientasi seks seseorang adalah kodrati dan alami yang datang dari Allah. Sehingga, kita tidak dalam posisi bisa menghakimi sebuah keadaan bawaan.

Ketiga, orang harus membedakan antara orientasi seksual dan perilaku seksual. Perilaku seksual hukumnya jelas diharamkan, tetapi dalam soal orientasi seksual tidak boleh ada penghakiman terhadap sorang yang mendapatkan karunia berbeda dengan yang lain.

Keempat, menafsirkan kembali makna perkawinan dalam hukum positif, baik di undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dengan mengusulkan "*akad yang sangat kuat yang dilakukan secara sadar oleh dua orang untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak*" sehingga tidak dibatasi subyeknya apakah beda jenis kelamin atau boleh sesama jenis. Hal ini didasarkan pada surat ar-Rūm (30) ayat 21, yang menjelaskan tujuan perkawinan adalah dari "tidak tenteram" menjadi "tenteram" atau biasa disebut *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Menurut Musdah, selama tujuan itu tercapai, tidak persoalan walaupun perkawinan itu sesama jenis.

¹⁵ <http://kabarislam.wordpress.com/2010/09/14/Musdah-Mulia-Homoseks-Tidak-Dilarang-Islam>. Diakses tanggal 14 Oktober 2011.

D. Analisis

Tujuan ditetapkannya syariat adalah untuk kemaslahatan. Karena itu, mencari tujuan ditetapkannya syariat itu harus dilakukan baik tujuan primernya (*maqāṣid darūriyyāt*), tujuan sekunder (*maqāṣid ḥājiyyāt*) maupun tujuan pelengkap (*maqāṣid taḥsīniyyāt*), yang berujung pada perlindungan kepentingan umum, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.¹⁶

Konsekuensi dari gagasan ini harus dilihat tujuan perkawinan Islam, yaitu untuk mendapatkan ketenangan atau ketenteraman hati sebagaimana tercantum dalam surat ar-Rum (30) ayat 21, yaitu supaya tenteram pada pasangannya dan saling memberi *mawaddah* dan *rahmah*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Kata *تَسْكُنُوا إِلَيْهَا* dalam ayat tersebut merupakan kata kunci yang diikuti oleh *مَوَدَّةً وَرَحْمَةً*. Itulah tujuan primer disyariatkannya perkawinan. Tetapi, patut diingat, tujuan itu baru merupakan perlindungan terhadap salah satu dari lima kepentingan yang harus dilindungi oleh syariat, yaitu melindungi jiwa, sedangkan tujuan lain dari ditetapkannya syariat tentang perkawinan adalah untuk melindungi keturunan. Sebagaimana sabda Nabi, *“Menikahlah, karena sesungguhnya aku bangga dengan umatku yang banyak dan janganlah kamu seperti rahib-rahib Nasrani (tidak menikah)”* yang

diriwayatkan oleh Baihaqi. Oleh karena itu, mendapatkan keturunan juga merupakan salah satu fondasi penting untuk membangun sebuah syariat perkawinan.

Jika dikontekskan dengan keadaan masa kini, perlindungan lima kepentingan (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) bersifat mutlak, dan mendapatkan keturunan merupakan salah satu landasan penting dalam mencapai tujuan perkawinan. Maka, tidak logis jika perkawinan sesama jenis diperbolehkan karena jelas tidak melindungi kepentingan menjaga keturunan. Dengan perkawinan sesama jenis, secara otomatis tujuan perkawinan untuk mendapat keturunan tidak akan tercapai walaupun heteroseksual juga tidak menjamin didapatnya keturunan. Karenanya, dari sisi *maqāṣid asy-syarī'ah*, perkawinan sesama jenis bisa dikategorikan bertentangan dan menjadi haram hukumnya.

Dalam hal penghargaan terhadap HAM, Islam tidak akan melebihi hak asasi manusia sampai bertentangan dengan syariat dan melanggar hak-hak orang lain. Karena itu, hak asasi dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak melanggar hak-hak orang lain, termasuk hak masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, pendapat Musdah yang mengatakan bahwa orientasi seksual adalah bawaan yang datang Allah, sehingga merupakan hak asasi manusia untuk menikah sesama jenis, terlalu prematur bahkan mendistorsi pengertian HAM itu sendiri. Apakah bukan merupakan sebuah pelanggaran HAM jika seseorang yang merasa orientasi seksualnya berbeda dengan jenis kelaminnya terpaksa harus menikah dengan orang yang berjenis kelamin sama?

Jika kemudian hal tersebut dikaji dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, apakah pelaku perkawinan sesama jenis yang merasa terjebak dalam jenis kelamin yang berbeda dengan orientasi seksualnya menjadi tenang dan tenteram

¹⁶ Yudian Wahyudi, *Usul Fiqh versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 45.

jiwanya? Dengan ketidaktenangan jiwa dari para pelaku perkawinan sesama jenis, maka kepentingan syariat untuk melindungi jiwa tidaklah terpenuhi. Oleh karenanya, jika dikaji dengan *maqāṣid asy-syari'ah* jelas bahwa perkawinan sesama jenis dengan alasan orientasi seksual yang kodrati pun tidak dapat diterima.

Jika memang orientasi seksual itu bersifat kodrati, maka orang yang merasa orientasi seksualnya berbeda dengan jenis kelaminnya harus dipandang sebagai seorang yang membutuhkan bantuan medis guna mendapatkan kembali haknya, yaitu jenis kelamin sesuai dengan orientasi seksualnya. Dengan kata lain, jalan keluar yang tepat dari masalah tersebut adalah dengan memberikan layanan operasi medis (ganti kelamin) oleh negara, sehingga orang tersebut mendapatkan haknya secara penuh seperti yang diinginkan.

Mengenai hal ini, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Iran bisa dijadikan bahan kajian yang tepat, yaitu karena konsekuensi atas pelarangan perkawinan sesama jenis dalam hukum Iran, maka negara menyediakan jalan keluar bagi kaum waria/orang yang merasa berjenis kelamin perempuan tetapi terperangkap dalam tubuh laki-laki. Pemerintah menyediakan dana subsidi bagi waria untuk operasi kelamin (setengah biaya total) dan juga memberikan fasilitas hukum identitas baru dengan tempat tinggal baru. Sejak pertengahan tahun 1980, pemerintah Iran telah mensubsidi sekitar 1000 warganya yang melakukan operasi ganti kelamin.

Dalam hal usulan Musdah atas perubahan makna perkawinan di dalam hukum perkawinan, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam, perlu dikaji ulang: apakah komponen dalam makna tersebut tidak ada yang melanggar tujuan dari ditetapkannya syariat? Kalau kajian tersebut sudah dilakukan, seharusnya tidak hanya nilai ketenteraman saja yang dimunculkan, tetapi juga nilai melindungi keturunan, sehingga nantinya akan tampak

jelas jika subyeknya sesama jenis kelamin tidaklah bisa dilakukan.

Tentang makna perkawinan, jika menggunakan terminologi *non-religi*, akan dapat memasukkan perkawinan sesama jenis, sebagaimana terminologi dalam hukum perkawinan di kebanyakan negara Eropa, bahwa perkawinan adalah "persekutuan perdata dari dua orang dalam sebuah keluarga". Namun, hal ini jelas di luar materi kajian tulisan ini, karena tidak mungkin usulan penggantian makna untuk dapat memasukkan perkawinan sesama jenis tersebut dalam hukum perkawinan di Indonesia.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual dari kelompok homoseksual adalah haram hukumnya, larangan mengenai hal tersebut tercantum jelas dalam al-Qur'an dan hadis. Ada berbagai tafsir dan pendapat ihwal hukuman bagi yang melakukannya, tetapi tingkatannya adalah dibunuh, dihukum dan diberi pendidikan.

Demikian juga mengenai legalisasi perkawinan sesama jenis, dengan kajian *maqāṣid asy-syari'ah*, haram hukumnya. Masih ada jalan keluar untuk mengatasi masalah homoseksual tersebut, yaitu dengan memberikan hak-hak kaum homoseksual untuk operasi ganti kelamin seperti yang seharusnya diinginkan. Dengan begitu, tidak perlu lagi dilakukan pemaksaan perkawinan sesama jenis bagi mereka yang merasa terjebak dalam tubuh yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Audah, Abd al-Qadir, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islām Muqāranan bi al-Qanūn al-Waḍī*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1985.
- Abdurrahman, Asymuni, *"Qaidah-qaidah Fiqh: Qawaidul Fikhiyah*, Bulan Bintang, 1976.
- Al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī*, Jilid 8.
- Az-Zahabi, *Mīzān al-I'tidāl fi Naqd ar-Rijal 1/7*, USA: Dar al-Kitab al-Arabi, tt.

- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasiq asy-syari'ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. Januari 2012.
- Koeswinarno, "Hidup Sebagai Waria", Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2004.
- _____, *Islamic Response to Transexuality in Indonesia*, Disampaikan pada Konsortium on Gender, Sexuality and Sexual Health se-Asia Tenggara, Salaya, Thailand, 2003.
- _____, *Waria dan Penyakit Menular Seksual*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Rowedan, Emily, dan Waria dkk., "Waria: Kami Memang Ada", Yogyakarta: PKBI D. I. Yogyakarta, 2007.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah II*, Libanon: Dār al-Fikr, 1981.
- Salam, Noor Efni, dan Ana Nadhya Abrar, "Waria Suku Laut", Konstruksi Seksualitas Antara Hak dan Kekuasaan, Diterbitkan atas kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, cet. ke-4, Yogyakarta: Liberti, 1999.
- Syawqi, Abdul Haq, *Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia*, Yogyakarta: 2010.
- Wahyudi, Yudian, *Usul Fiqh versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Bandung : Al-Maarif, 1986.
- _____, <http://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>, *Homoseksualits*, diakses tanggal 14 Oktober 2011.
- _____, <http://kabarislam.wordpress.com/2010/09/14>, *Musdah Mulia Homoseks Tidak Dilarang Islam*. Diakses tanggal 14 Oktober 2011.
- _____, http://sdm.ugm.ac.id/main/sites/sdm.ugm.ac.id/arsip/peraturan/UU_1_1974.pdf, *UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1. Diakses tanggal 14 Oktober 2011.
- _____, <http://www.pa-pandeglang.net/Arsip/>, *Kompilasi hukum islam di Indonesia*. Pasal 2. Diakses tanggal 14 Oktober 2011.
- _____, <http://www.gaulislam.com/>, *Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Fikih*. Diakses tanggal 14 Oktober 2011.
- _____, <http://kozam.wordpress.com/2008/02/13/>, *Homoseksual menurut pandangan Islam*. Diakses tanggal 14 Oktober 2011.
- _____, <http://wahonot.wordpress.com/2008/08/12/>, *Kejinya kawin sesama jenis*. Diakses tanggal 14 Oktober 2011.
- _____, <http://kabarislam.wordpress.com/2010/09/14>, *Musdah Mulia Homoseks Tidak Dilarang Islam*. Diakses tanggal 14 Oktober 2011.
- _____, <http://politikinternational.wordpress.com/2011/12/14/>, *Sejak Tahun 1980 Operasi Ganti Kelamin Dari Laki Jadi Perempuan Halal Di Iran Setelah Ayatollah Khomeini Keluarkan Fatwa dan Mendapat Subsidi*. Diakses tanggal 25 Oktober 2011.